

# VERBAL

- 1. Dikerjakan oleh : Dikes
- 2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum
- 3. Diedarkan oleh : Dikes
- 4. Diterima di Penerimaan Surat: Bagian Hukum
- 5. Dinomori : Bagian Hukum
- 6. Diketik oleh : Dikes
- 7. Ditaklik /Dikaji oleh : Bagian Hukum
- 8. Diterima diPengiriman Surat : Dikes
- 9. Dikirim oleh : Dikes
- 10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum  
Disimpan oleh

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas: PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BIMA.

Kota Bima, 2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan & Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:  
WALIKOTA BIMA, 

  
MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN BIAYA  
JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan Di Kota Bima perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan di Kota Bima.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian & Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PENGEBALIAN BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BIMA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Pengembalian Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dalam hal Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur mengenai Biaya Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan sebesar 40% dan Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 60%;
  - (2) Biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan retribusi pelayanan kesehatan dan harus disetorkan secara keseluruhan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dapat dialokasikan bagi ketersediaan terhadap sarana bahan habis pakai dalam menunjang kegiatan pelayanan;
- (2) Biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga dapat dialokasikan bagi subjek yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- (3) Subyek yang mendapatkan biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a) Subjek Jasa pelayanan di diluar rumah sakit antara lain Medis, Paramedis, Bidan, Perawat, penunjang pelayanan kesehatan, pengelola Administrasi Retribusi Puskesmas dan Pengelola Administrasi Retribusi Dinas Kesehatan;
  - b) Subjek Jasa pelayanan di Rumah Sakit antara lain Jasa pemberi pelayanan langsung, jasa pemberi pelayanan tidak langsung, operasional pelayanan kesehatan dan Pengelola Administrasi Retribusi Dinas Kesehatan;

✓ 9 ✓

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pemberian biaya pengembalian jasa pelayanan kesehatan di puskesmas ditetapkan maksimum sebagai berikut:
    - a) Jasa Medis 40 %;
    - b) Jasa Paramedis (perawat, bidan) 30%
    - c) Jasa pelayanan Penunjang Kesehatan 20%;
    - d) Jasa Pengelola Administrasi Retribusi Puskesmas 5%;
    - e) Jasa Pengelola Administrasi Retribusi Dinas Kesehatan 5%.
  - (2) Pemberian biaya pengembalian jasa pelayanan kesehatan di Rumah sakit ditetapkan maksimum sebagai berikut:
    - a) Jasa Pemberi Pelayanan langsung 60%;
    - b) Jasa Pemberi pelayanan tidak langsung 10%;
    - c) Pembiayaan Operasional Pelayanan Kesehatan (BHP, BMHP) 25%;
    - d) Jasa Pengelola Administrasi Retribusi Dinas Kesehatan 5%.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan ditarik berdasarkan tarif sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 5 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan Kota Bima  
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 497

